



PUTUSAN

Nomor 1676 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MBOK PARINEM/MBOK SASMOREJO**, bertempat tinggal di Dukuh Juwok Rt. 13, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
2. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Dukuh Juwok Rt. 13, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moch. Musthofa, S.H., Advokat pada H. Moch. Musthofa, S.H., & ASS, beralamat di Kamboja 13, Ringinanom, Sragen Kulon, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding;
melawan

1. **MBOK JUMINEM**, bertempat tinggal di Dukuh Juwok, Rt. 14, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
2. **MBOK SAMIYEM**, bertempat tinggal di Dukuh Juwok, Rt. 13, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
3. **MBOK WARJI**, bertempat tinggal di Dukuh Karangbale, Rt. 05, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumingan AP. Utomo, S.H., M.H., Advokat, pada Sumingan AP. Utomo, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Rt. 41 A, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para
Tergugat Rekonvensi/para Pembanding;

dan

1. **SDR. SUPARMAN,**
2. **SDR. SUPADMI,**
3. **SDR. MUSI,**
4. **Sdri. SRI MULYATI,**
5. **Sdri. ENDANG,** kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh
Juwok, Rt. 13, Desa Juwok, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di
seluruh wilayah Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat Konvensi/
Turut Penguat Rekonvensi/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Temohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/para Pembanding telah menggugat sekarang para Pemohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa di desa Juwok pernah hidup sepasang suami istri yang
bernama Pak Sodirjo alias Sodriyo dan Mbok Sarinem/Mbok
Sodirjo alias Sodriyo, dan keduanya telah meninggal dunia yaitu
Pak Sodirjo alias Sodriyo meninggal dunia sekitar tahun 1950-an
sedangkan Mbok Sarinem/Mbok Sodirjo alias Sodriyo meninggal
dunia tahun 1980-an;
2. Bahwa Pak Sodirjo dan Mbok Sarinem alias Mbok Sodirjo
meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - (2.1). Pak Sasmorejo (telah meninggal dunia tahun 2005);
 - (2.2). Mbok Samiyem (Penggugat II);
 - (2.3). Mbok Warji (Penggugat III);
 - (2.4). Mbok Juminem (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Pak Sasmorejo pada waktu hidupnya menikah dengan Mbok Parinem/Mbok Sasmorejo (Tergugat I) mempunyai 4 orang anak yaitu:

- (3.1). Sdri. Suwarni (telah meninggal);
- (3.2). Sdr. Suparman (Turut Tergugat I);
- (3.3). Sdr. Suwardi (Tergugat II);
- (3.4). Sdri Supadmi (Turut Tergugat II);

4. Bahwa Sdri. Suwarni mempunyai 3 orang anak yaitu:

- (4.1). Sdri. Musi (Turut Tergugat III);
- (4.2). Sdri. Sri Mulyati (Turut Tergugat IV);
- (4.3). Sdri. Endang (Turut Tergugat V);

5. Bahwa Pak Sodikoro alias Sodikoro dan Mbok Sarinem/ Mbok Sodikoro alias Sodikoro selain meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai tersebut di atas (posita 2), juga meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Hak Milik atas nama Pak Sodikoro yang berasal dari Tanah Sanggan orang tua Pak Sodikoro yang bernama Pak Djodongso, yang tercatat dalam Leter C desa Juwok Nomor 51, desa Juwok Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, yang berupa 1 (satu) bidang Tanah Sawah, 1 (satu) bidang Tanah Tegul, dan 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan;

6. Bahwa kesemuanya Harta Warisan berupa Tanah Hak Milik atas nama Pak Sodikoro tersebut, terletak di Desa Juwok Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen yaitu:

- 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di sebelah selatan dukuh Juwok Desa Juwok dengan Luas $\pm 825 \text{ m}^2 \pm 8660 \text{ m}^2 = 9485 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:sebelah Utara Pekarangan Sutokardi dan Pekarangan Mantorejo, sebelah Timur Sawah Tukiyem dan Sawah Juwahir, sebelah Selatan Sawah Martorejo dan Sawah Marto Mariman, dan sebelah Barat Sawah Karimun;
- 1 (satu) Bidang Tanah Tegul terletak di sebelah Utara dukuh Cengklik Desa Juwok dengan Luas $\pm 2250 \text{ m}^2 + 1705 \text{ m}^2 = 3955 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara Sawah Wiro Pon, sebelah Timur Sawah Padi, sebelah selatan Sawah Maryem dan Sawah Ciptorejo, dan sebelah barat Tegul Sarimo;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah Pekarangan terletak di dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok dengan Luas \pm 1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Pekarangan Martorejo, sebelah Timur Jalan, sebelah Selatan Pekarangan Kartojoyo, sebelah Barat Pekarangan Parimin;

Selanjutnya mohon disebut sebagai : Objek Sengketa;

7. Bahwa Obyek Sengketa tersebut, pada saat ini untuk Tanah Sawah dan Tanah Tegal digarap bersama-sama oleh para Penggugat dan Tergugat II, sedangkan Harta Warisan berupa Tanah Pekarangan ditempati oleh Tergugat I (Istri Almarhum Pak Sasmorejo);
8. Bahwa Tanah Warisan Pak Sodirjo alias Sodriyo (Objek Sengketa) tersebut di atas hingga sekarang belum pernah dibagi waris diantara semua ahli warisnya, akan tetapi yang menjadi kejanggalan untuk Tanah Sawah dan Tanah Tegal telah terbit Leter C Desa Juwok Nomor 637 atas nama Sasmorejo salah satu ahli waris anak Pak Sodirjo alias Sodriyo, yang seolah-olah sebagai peralihan/perubahan dari Leter C Desa Juwok nomer 51 atas nama Pak Sodirjo, tanpa prosedur dan alas hak yang sah adalah sebagai Melawan Hukum oleh karena telah merugikan para Penggugat selaku ahli waris anak dari Pak Sodirjo alias Sodriyo;
9. Bahwa Tanah Warisan Pak Sodirjo alias Sodriyo (objek Sengketa) berupa Tanah Pekarangan yang ditempati oleh Tergugat I (Istri almarhum Pak Sasmorejo) saat ini tercatat dalam Leter C Desa Juwok, Nomor 636 atas nama Mbok Sodirjo;
10. Bahwa para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara mengenai Tanah-tanah Warisan Peninggalan Pak Sodirjo alias Sodriyo tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan istri dan anak-anak Pak Sasmorejo (almarhum) yaitu Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, maka sudah sewajarnya bila para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya;
11. Bahwa para Penggugat mempunyai sangka beralasan terhadap Objek Sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atas Perkara ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah merupakan Ahli Waris Sah dari Pak Sodikoro alias Sodriyo;
4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa Tanah Hak Milik Pak Sodikoro yang berasal dari Tanah Sanggan orang tuanya yang bernama Pak Djodongso yang tercatat dalam Leter C Desa Juwok, Nomor 51 atas nama Pak Sodikoro yang berupa : 1 (satu) bidang Tanah Sawah, 1 (satu) bidang Tanah Tegak dan 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sebagaimana tersebut di atas (posita Nomor 6) adalah Harta Warisan Pak Sodikoro alias Sodriyo yang Sah Menurut Hukum, Masih Utuh dan belum pernah dibagi Waris;
5. Menyatakan bahwa Leter C desa Juwok nomer 637 atas nama Sasmorejo dan Leter C Desa Juwok Nomor 636 atas nama B. Sodikoro yang seolah-olah merupakan peralihan/perubahan dari Leter C Desa Juwok, Nomor 51 atas nama Pak Sodikoro adalah Melawan Hukum dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Yang Sah sebagai Bukti Kepemilikan atas Tanah;
6. Menetapkan Harta Warisan Pak Sodikoro alias Sodriyo berupa 1 (satu) bidang Tanah Sawah, 1 (satu) bidang Tanah Tegak dan 1 (satu) bidang Tanah Pekarangan sebagaimana tersebut di atas dibagi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ahli waris Pak Sodirjo alias Sodriyo dengan pembagian sebagai berikut :

- (6.1). Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - (6.2). Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - (6.3). Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - (6.4). Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
7. Membebankan Biaya Perkara sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam jawaban Konvensi juga terbaca dalam gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa karena tanah sawah dan tegal yang terdaftar dalam buku C. 637 a/n Sasmorejo adalah milik sah dari Pak Sasmorejo maka Penggugat I dan II Rekonsensi/Tergugat I dan II Konvensi adalah merupakan ahli waris yang sah dari Pak Sasmorejo yang punya hak waris atas tanah sawah tersebut.;
3. Bahwa karena tanah sawah dan tegal adalah milik sah dari para Penggugat Rekonsensi I dan II maka penguasaan tanah sawah dan tegal atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi I, II dan III/Penggugat Konvensi I, II dan III adalah tidak sah;
4. Bahwa penguasaan tanah sawah dan tegal yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi I, II dan III adalah tidak sah maka Tergugat Rekonsensi I, II dan III diwajibkan menyerahkan tanah garapan milik Tergugat Rekonsensi I, II dan III kepada Penggugat Rekonsensi I dan II dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah dan tegal yang terdaftar dalam buku C. 637 a/n Pak Sasmorejo adalah milik sah dari ahli waris anak Pak Sasmorejo;
3. Menetapkan bahwa penguasaan tanah dan tegal yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah tidak sah;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk menyerahkan tanah garapan kepada Penggugat Rekonvensi I dan II dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan lain dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Srg., tanggal 25 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari Sodriyo (alm);
- Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam Leter C Nomor 636 Desa Juwok, terletak di Dukuh Juwok Rt 13 Desa Juwok dengan Luas ± 1900 m², dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara Pekarangan Martorejo, sebelah Timur Jalan, sebelah Selatan Pekarangan Kartojoyo, sebelah Barat Pekarangan Parimin, adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo);

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi I dan II/para Tergugat Konvensi I dan II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang tanah yang terdaftar dalam leter C. Nomor 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo, yaitu:
 - 1 (satu) Bidang Tanah Sawah terletak di sebelah selatan dukuh Juwok Desa Juwok dengan Luas $\pm 825 \text{ m}^2 + 8660 \text{ m}^2 = 9485 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara Pekarangan Sutokardi dan Pekarangan Mantorejo, sebelah Timur Sawah Tukiye dan Sawah Juwahir, sebelah Selatan Sawah Martorejo dan Sawah Marto Mariman, dan sebelah Barat Sawah Karimun;
 - 1 (satu) Bidang Tanah Tegal terletak di sebelah Utara dukuh Cengklik Desa Juwok dengan Luas $+ 2250 \text{ m}^2 + 1705 \text{ m}^2 = 3955 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara Sawah Wiro Pon, sebelah Timur Sawah Padi, sebelah Selatan Sawah Mariyam dan Sawah Ciptorejo, dan sebelah Barat Tegal Sarimo;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi I, II dan III/para Penggugat Konvensi I, II dan III serta siapa saja yang menguasai sebahagian atau seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat Rekonvensi I dan II/para Tergugat Konvensi I dan II, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

DALAM POKOK PERKARA

- Memerintahkan para Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi I s/d V untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
- Menghukum para Penggugat Konvensi I, II dan III/para Tergugat Rekonvensi I, II dan III dan para Tergugat Konvensi I dan II/para Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 395/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 13 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah merupakan ahli waris sah dari Pak Sodikoro alias Sodriyo;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah hak milik Pak Sodikoro yang berasal dari tanah sanggan orang tuanya yang bernama Pak Djodongso yang tercatat dalam Leter C Desa Juwok, Nomor 51 atas nama Pak Sodikoro yang berupa : 1 (satu) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah tegal dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut di atas adalah harta warisan Pak Sodikoro alias Sodriyo yang sah menurut hukum. Masih utuh dan belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa leter C Desa Juwok, Nomor 637 atas nama Sasmorejo dan Leter C Desa Juwok Nomor 636 atas nama B. Sodriyo yang seolah-olah merupakan peralihan/perubahan dari Leter C Desa Juwok, Nomor 51 atas nama Pak Sodikoro adalah melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
5. Menerapkan harta warisan Pak Sodikoro alias Sodriyo berupa 1 (satu) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah tegal dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas dibagi kepada seluruh ahli waris Pak Sodikoro alias Sodriyo dengan pembagian sebagai berikut:
 - (5.1). Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - (5.2). Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - (5.3). Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5.4). Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding pada tanggal 29 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 395/Pdt/2011/PT.Smg., Jo Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Srg. Jo. 02/Pdt.Kas/2012., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/ para Pembanding pada tanggal 22 Maret 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya adalah salah besar yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak memperhatikan hukum adat di wilayah Kabupaten Sragen, sebelum berlakunya UUPA tahun 1960;
2. Bahwa tanah yang ada di wilayah Kabupaten Sragen sebelum tahun 1960 tidak ada tanah milik/tanah waris yang ada adalah tanah sanggan hanya dapat dialihkan atas putus Desa Rijksblad Surakarta tahun 1938 Nomor 10 yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Semarang 31 Januari 1976 Nomor 200/1975.Odt/PT. Smg., yo Putusan Mahkamah Agung RI, 27 September 1978 Nomor 345 K/Sip/1997;
3. Bahwa Pak Sasmorejo telah memiliki tanah sanggan berupa sebidang tanah sawah dan sebidang tanah tegal terdaftar C. Nomor 637 Desa Juwok atas Dasar Putus Desa sesuai dalam Yurisprudensi Pengadilan Negeri Klaten, 3 Mei 1973, Nomor 42/1971/Pdt.Klt, Jo PT. Semarang 12 Juli 1974 Nomor 216/1973/Pdt/PT.Smg.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dengan 3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2012 dan jawaban memori tanggal 26 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti dari keterangan Penggugat sendiri tanah objek sengketa adalah tanah Sanggaan atau tanah Songgogawe yang diperoleh dari Sadriyo memperoleh dari Djodongso sebelum tahun 1960 sesuai bukti Daftar C Nomor 637 yang berasal dari daftar C. 51, Desa Juwok;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1676 K/Pdt/2012



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat yang berasal dari Sodorjo (orang tua para Penggugat), lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mbok Parinem/Mbok Sasmorejo, dk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. MBOK PARINEM/MBOK SASMOREJO, 2. SUWARDI**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003